



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/2/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA
TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEGALMADE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalmade Nomor VII tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalmade
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Mojolaban;
4. KPMD Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/2/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Koordinator	Tegalmade RT 3/1
2.	PARTINI	Anggota	Nawud RT 5/1
3.	SUPOYO JOKO SUPENO	Anggota	Puntukrejo RT 4/1
4.	DEWI LISTYORINI	Anggota	Kesongo RT 1/2
5.	SUGENG PURWANTO	Anggota	Nawud RT 1/3

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO